



PENETAPAN

Nomor 0795/Pdt.P/2016/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Suhirman Abdi bin Haji Marzuki, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Fitriah binti Semah, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016, mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 0795/Pdt.P/2016/PA.Pra., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2010, di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Semah), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, Ijab qabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta oleh dihadiri oleh kurang lebih 100 orang;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon I hingga sekarang telah dikaruniai 1 anak, bernama M.Septiawan Abdi, laki-laki lahir tanggal 16 -09-2011;
5. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, begitu pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUHIRMAN ABDI BIN HAJI MARZUKI) dengan Pemohon II (FITRIAH BINTI SEMAH) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2010, di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 03 Maret 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

- 1) Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK 520201. 030189. 0002, tanggal 18-01-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, setelah diperiksa sesuai aslinya, dan telah bermeterai cukup serta telah dinassegel, yang kemudian oleh Majelis diberi kode P-1 ;
- 2) Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 520201. 570494. 0006, tanggal 18-01-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, setelah diperiksa sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinassegel yang kemudian oleh Majelis diberi kode P-2 ;

Kemudian saksi-saksi para Pemohon tersebut dipanggil masuk ruang sidang secara bergantian sebagai berikut :

1. **Haji Muhzar bin H. Azhar**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Ketua RT dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syari'at Islam, karena Para Pemohon Pemeluk Agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2010, di Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, Semah, maskawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), diberikan tunai;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 120 orang;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;



- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri daan dari pernikahannya hingga kini telah dikaruniai 1 anak, laki-laki, TIAWAN ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagai suami-isteri, belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anaknya ;

2. H. Marzuki bin H. Mas'ud, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus/ Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon adalah warga saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syari'at Islam, karena para Pemohon Pemeluk Agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2010, di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, Semah, maskawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), diberikan tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 120 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;



Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri dan dari pernikahannya hingga kini telah dikaruniai 1 anak, laki-laki, SEPTIAWAN ;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagai suami-isteri, belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anaknya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volounter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (*Ahwalusy Syahshiyyah*), maka Para Pemohon dibebani membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Para Pemohon telah memberikan keterangan disertai bukti-bukti tertulis P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing **Muhzar** dan **H.Marzuki** ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang



saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- a) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 03 Desember 2010, di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Semah, dengan maskawin berupa uang sebesar satu juta rupiah, telah diberikan tunai, ijab qabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 120 orang;
- b) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnyanya pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, diantaranya dua orang saksi tersebut di atas ;
- c) Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tinggal serumah, hidup rukun sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan dan kini sudah dikaruniai 1 anak laki-laki ;
- d) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata tidak melanggar syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, diantaranya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, Jo. Pasal 14, 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diitsbathkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selain itu untuk kepentingan menerbitkan Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 2010, Dusun Lendang Batah, Desa Mekar



Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Munakahat (Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :

- 1) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **telah memenuhi rukun nikah** (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul;
- 2) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **tidak melanggar syarat-syarat nikah** (Vide Pasal 7 dan 8 UU No. I Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta, karena mempunyai 4 isteri;
- 3) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak**, yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama SEMAH, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang tersebut dalam *Kitab I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدل

Artinya : " Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Dan sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : " Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya " ;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2010, di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah disahkan menurut hukum, patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;


Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhrman Abdi bin Haji Marzuki**) dengan Pemohon II (**Fitriah binti Semah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2010, di Dusun Lendang Batah, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 *Hijriyah*, yang terdiri dari DRS. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis, serta H. SAMAD HARIANTO, S.Ag.,MH. dan IMRAN, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JA'RONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Anggota I,


H. SAMAD HARIANTO, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota II,


IMRAN, S.Ag.,MH.



Ketua Majelis,



Drs.H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti,


JA'RONAH, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|-------------------------------|---|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | : | Rp | 83.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II | : | Rp | 83.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| 5. Jumlah | : | Rp | 257.000,00 |

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);